

## REPOSISI KEBIJAKAN PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PENAMBANGAN ILEGAL GALIAN C



Diterima: 18 Desember 2020; Direvisi: 20 Januari 2021; Dipublikasikan: Februari 2021

*Anggie Aqila Ariadica<sup>1</sup>, Endang Sutrisno<sup>2</sup>*

### **Abstrak**

*Pembangunan memiliki banyak eses dalam kehidupan diantaranya mengandung risiko degradasi kualitas lingkungan hidup. Dibutuhkan kebijakan untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup. Kegiatan penambangan Galian C yang telah berlangsung lama telah menegasikan kelestarian lingkungan hidup, peran kebijakan Pemerintah Daerah melalui green policy menjadi alternatif yang dibutuhkan untuk mengatasi problem tersebut. Riset ini menggunakan pendekatan doktrinal dalam upaya memahami serta mengkaji ketentuan hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai pijakan dasar untuk menempatan kembali kebijakan yang telah ada pada posisi keberpihakan terhadap upaya perlindungan serta pelestarian lingkungan. Degradasi lingkungan akibat kegiatan penambangan yang dilakukan secara terus-menerus tanpa henti, membutuhkan upaya-upaya pemulihan lingkungan hidup ntuk mengembalikan fungsi lahan dalam perspektif sustainable development. Reposisi kebijakan menjadi sebuah keniscayaan yang harus dilakukan Pemerintah Daerah dengan memanfaatkan kembali lahan bekas Galian C untuk mengembangkan perekonomian masyarakat sekitar kawasan, misalnya untuk destinasi wisata. Tatanan norma hukum telah memberikan alternatif peluang pengembangan kawasan tersebut melalui ketentuan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Konstruksi kebijakan harus dikembalikan kepada formulasi ketaatan pada asas pemulihan lingkungan melalui kegiatan pascatambang lahan bekas Galian C, berbasis penguatan pemulihan nilai- nilai ekonomi kerakyatan masyarakat kawasan.*

**Kata Kunci:** *Kebijakan Pemerintah Daerah; Penambangan Galian C; Degradasi Lingkungan; Pemulihan Lingkungan.*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Jawa Barat, E-mail: [anggieaa02@gmail.com](mailto:anggieaa02@gmail.com)

<sup>2</sup> Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Jawa Barat, E-mail: [endangsutrisno@gmail.com](mailto:endangsutrisno@gmail.com)

## A. Latar Belakang

Pembangunan di samping dapat membawa kepada kehidupan yang lebih baik juga mengandung risiko karena dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Untuk meminimalkan terjadinya pencemaran dan kerusakan tersebut perlu diupayakan adanya keseimbangan antara pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup. Peningkatan kegiatan ekonomi melalui sektor pariwisata tidak boleh merusak sektor lain, misalnya pembangunan hotel atau restoran tidak boleh merusak lahan pertanian. Konsep keselarasan antara pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup sering disebut pembangunan berwawasan lingkungan dan akhir-akhir ini lebih dikenal dengan pembangunan berkelanjutan. Secara umum pembangunan berkelanjutan mempunyai ciri-ciri tidak merusak lingkungan hidup yang dihuni manusia, dilaksanakan dengan kebijakan yang terpadu dan menyeluruh serta memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang<sup>3</sup>.

Dalam perspektif pengelolaan sumber daya alam berkeadilan, perlindungan hukum diberikan kepada warga negara dan lingkungan hidup. Perlindungan terhadap lingkungan hidup dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan dalam pemanfaatannya, baik pengguna sumber daya alam maupun masyarakat yang tidak ikut menikmati manfaat ekonomi atas pemanfaatan sumber daya alam. Keseimbangan dalam pemberian perlindungan hukum diharapkan mampu memberikan keberlanjutan pembangunan dalam tiga bingkai yaitu keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan ekologis, dan keberlanjutan sosial. Terhadap kelestarian lingkungan hidup yang saat ini telah dipandang sebagai suatu kewajiban masyarakat seluruh dunia.

Pengelolaan pembangunan terhadap lingkungan hidup disamping dapat membawa kepada kehidupan yang lebih baik untuk masyarakat juga mengandung resiko karena dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Untuk meminimalkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tentu perlu diupayakan adanya keseimbangan antara pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup untuk menjaga ekosistem dan memelihara kelestarian lingkungan hidup.

Dijelaskan dalam Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha, memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional maupun global dengan tetap memperhatikan dan melindungi nilai-nilai agama, budaya yang hidup di masyarakat, dan juga kelestarian lingkungan.

Potensi pariwisata di wilayah Selatan Kota Cirebon salah satunya lahan bekas galian C di Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon cukup menjanjikan dikarenakan bentang alam dengan kontur perbukitan dengan tebing menjulang yang menyajikan pemandangan yang menarik dan alami, diperkirakan cocok untuk destinasi pariwisata olahraga ekstrim seperti misalnya sepeda gunung, motor trail dan bisa juga dijadikan tempat wisata lainnya dengan menyuguhkan pemandangan alam yang indah. Untuk mewujudkan suatu tempat untuk menjadi alternatif pariwisata kiranya harus memperhatikan hal-hal yang berperan besar untuk kelangsungan pembangunan alternatif pariwisata tersebut, seperti misalnya dukungan dari masyarakat sekitar untuk terwujudnya potensi pariwisata yang baik dan juga bagaimana pemberdayaan masyarakat sekitarnya.

Salah satu lokasi bekas tambang yang ada di Kota Cirebon berada di wilayah Kelurahan Argasunya. Kelurahan argasunya merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon. Luas Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon berdasarkan Profil Kelurahan Argasunya tahun 2017 yaitu 675 ha. Letaknya di bagian selatan

---

<sup>3</sup> Handri Wirastuti Sawitri - Rahadi Wasi Bintoro. *Sengketa Lingkungan dan Penyelesaiannya*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 10. 2010, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto  
Handri Wirastuti Sawitri - Rahadi Wasi Bintoro. *Sengketa Lingkungan dan Penyelesaiannya*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 10. 2010, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto

Kota Cirebon dengan keadaan topografi yang berbukit. Sebagian penggunaan lahan di kelurahan tersebut digunakan untuk lahan perkebunan. Jenis tanaman yang ditanam di daerah tersebut merupakan tanaman yang tidak membutuhkan banyak air. Sebagian besar penduduk di Kelurahan Argasunya berprofesi sebagai penambang pasir. Lokasi Eks Galian C tersebut berasal dari erupsi gunung berapi yang ada di wilayah Kabupaten Kuningan yaitu Gunung Ciremai<sup>4</sup>.

Material vulkanis yang dikeluarkan Gunung Ciremai selain memberikan dampak buruk bagi warga sekitar juga memberikan dampak baik. Warga sekitar gunung dapat memanfaatkan material vulkanik yang terkandung didalam batuan bekas erupsi gunung. Material yang dihanyutkan ke hilir oleh aliran air hujan berupa bahan galian C, merupakan bahan pokok konstruksi bangunan atau lainnya, mempunyai nilai jual tinggi. Tumpukan material tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan penambangan yang dilakukan oleh warga sekitar.

Kegiatan penambangan yang awalnya ditujukan untuk mengurangi kemiskinan di wilayah pinggiran kota tersebut, nampaknya tidak membuahkan hasil yang baik. Usaha penambangan belum mampu mengurangi kemiskinan dan melestarikan lingkungan di daerah penambangan. Bahkan, dengan dibukanya usaha penambangan seakan memperparah kerusakan lingkungan di sekitar dan area penambangan. Keterlibatan masyarakat setempat masih sekedar sebagai buruh yang penghasilannya dibawah rata-rata dikarenakan penambangan bahan galian C ini yang awalnya diperuntukkan untuk mengurangi kemiskinan dan membuka lahan pekerjaan untuk masyarakat sekitar daerah tersebut menimbulkan banyak investor dari luar daerah ikut menambang bahkan mulai menggunakan alat berat yang mengakibatkan rusaknya fasilitas jalan disana. Sehingga pemerintah daerah setempat membuat larangan aktifitas penambangan di wilayah tersebut.

Pemerintah Kota Cirebon kesulitan mengembangkan potensi untuk daerah bekas galian C di Cadasngampar tersebut karena kepemilikannya bukan milik Pemda Kota Cirebon tetapi milik perorangan, dan sampai saat ini pihak Pemda Kota Cirebon masih mengupayakan untuk mencari jalan keluar untuk permasalahan ini. Tidak hanya itu, akses jalan menuju ke lahan bekas galian C tersebut hingga faktor keamanan pun menjadi faktor hambatan pengembangan Cadasngampar dikarenakan akses jalannya yang sangat terjal dan penuh bebatuan dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti terperosoknya kendaraan yang akan menuju kesana. Dan juga karena lokasi lahan bekas galian C ini sangat dekat dengan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) menyebabkan pencemaran udara yang tidak sehat bilamana hujan dan pasca hujan turun akan sangat mengganggu pernapasan dikarenakan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) tersebut menimbulkan bau yang tidak sedap serta tidak enak untuk dipandang. serta banyaknya truk-truk sampah pun kerap hilir mudik di lingkungan sekitar lahan bekas galian C tersebut. Menurut pengakuan warga sekitarpun merasa terganggu dengan hilir mudiknya truk-truk sampah karena bising dan juga mengeluarkan bau yang tidak sedap.

Untuk mewujudkan suatu tempat untuk menjadi potensi alternatif untuk pengembangan wilayah kiranya harus memperhatikan hal-hal yang berperan besar untuk kelangsungan alternatif pengembangan di wilayah tersebut, seperti misalnya dukungan dari masyarakat sekitar untuk terwujudnya alternatif potensi pengembangan wilayah yang baik dan juga bagaimana pemberdayaan masyarakat sekitarnya. tempat alternatif potensi pengembangan wilayah tersebut layakanya berada dalam lingkungan yang sehat, tetapi dalam hal ini lingkungan yang direncanakan untuk menjadi alternatif potensi pengembangan wilayah tersebut kurang berada di lingkungan yang sehat dikarenakan lokasinya yang berdekatan

---

<sup>4</sup> Tim Kelitbangan Kota Cirebon, *Laporan Akhir Kajian Alternatif Potensi Investasi Pada Lahan Eks Galian C di Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon*, Tahun 2019, hlm.2-2

dengan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) yang dapat mencemarkan lingkungan serta tidak baik untuk kesehatan masyarakat di daerah tersebut. Sekiranya hal yang membuat ketidakadilan tersebut menjadi proposionalitas karena masyarakat berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, baik itu untuk pemukiman maupun untuk alternatif pariwisata sekalipun.

Kepastian dalam lingkungan hidup yang baik menunjuk pada perilaku yang seharusnya dilakukan sesuai dengan norma-norma yang telah digariskan dalam hukum positif, dalam lingkungan hidup yang baik akan mencapai keadilan yang menunjuk pada positivisasi norma-norma yang dianggap adil oleh masyarakat. Biasanya nilai-nilai itu digambarkan sebagai berpasangan, tetapi tidak jarang bersitegang (spanning) antara masing-masing nilai hukum tersebut<sup>6,5</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini tercantum jelas dalam bab X bagian 3 pasal 69 mengenai larangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi larangan melakukan pencemaran, memasukkan benda berbahaya dan beracun (B3), memasukkan limbah ke media lingkungan hidup, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dan lain sebagainya. Larangan-larangan tersebut diikuti dengan sanksi yang tegas dan jelas tercantum pada Bab XV Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pidana pasal 97-123. Salah satunya adalah dalam pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi: setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama (3) tiga tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Adanya jaminan untuk memiliki lingkungan hidup yang baik dan sehat ini memberi kemungkinan bagi setiap orang untuk menuntut kepada pemerintah agar kebaikan dan kesehatan lingkungannya perlu diperhatikan dan ditingkatkan terus dan oleh karenanya pula merupakan kewajiban bagi negara untuk selalu menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warganya dan secara terus menerus melakukan usaha-usaha perbaikan dalam hal untuk menyehatkan lingkungan hidup. Maka dari itu pemerintah sudah seharusnya memiliki kebijakan dalam hal ini agar terciptanya lingkungan hidup untuk alternatif pariwisata yang baik dan sehat. Pertanyaannya adalah bagaimanakah upaya Pemerintah Kota Cirebon dalam hal Pemulihan Lingkungan Hidup akibat penambangan illegal galian C di Kelurahan Argasunya, Kota Cirebon.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam analisis data ini adalah Yuridis Empiris yang dititikberatkan kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam hal ini menyangkut bekas galian C, dalam beberapa hal ketentuan hukum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis. Oleh karena yang diteliti adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

## **C. Hasil Dan Pembahasan**

*The development and growth of a city gave a big impact to the capacity and endurance of the city from the effects of growth. Population settlement pressure, community activity, and*

---

<sup>5</sup> Endang Sutrisno, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, (Bogor : Penerbit In Media,2013),hlm.46

*social interaction of the population has given the problems to the city*<sup>136</sup>. Benturan keberlakuan nilai-nilai baru telah mempengaruhi kehidupan masyarakat, *the confrontation of the traditional norm with the modern norm results in the reality at the intersection of norm encounter; communities lose their basic foundation to undergo the development process, while on the other side the modern norms are not fully accepted as a guidance in doing the development process*<sup>147</sup>.

Adanya Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi titik acuan baik bagi Pemerintah dan juga masyarakat Kota Cirebon dalam mengelola lingkungan hidup dengan baik dan benar, karena didalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mencakup semua aspek yang perlu diperhatikan dalam mengelola lingkungan hidup agar terciptanya keadilan bagi seluruh masyarakat dengan mentaati apa yang tercantum didalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk mendukung NKRI dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang nantinya akan berakibat tidak terpenuhinya keadilan bagi seluruh masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan layak. *This condition has confirmed the commitment in Law No. 32 of 2009 concerning Protection and Management of the Environment that the definition of the environment is included as a component of human behavior as an inseparable part of the environment itself*<sup>8</sup>.

Etika lingkungan hidup dipahami sebagai sebuah disiplin ilmu yang berbicara mengenai norma dan kaidah moral yang mengatur perilaku manusia dalam berhubungan dengan alam serta nilai dan prinsip moral yang menjiwai perilaku manusia dalam berhubungan dengan alam tersebut. Etika lingkungan hidup tidak hanya dipahami dalam pengertian moral yang sama dengan pengertian moralitas sebagaimana telah dijelaskan. Etika lingkungan hidup lebih dipahami sebagai sebuah kritik atas etika yang selama ini dianut oleh manusia, yang dibatasi pada komunitas sosial manusia. Etika lingkungan hidup menuntut agar etika dan moralitas tersebut diberlakukan juga bagi komunitas biotis atau komunitas ekologis. Etika lingkungan hidup juga dipahami sebagai refleksi kritis atas norma-norma dan prinsip atau nilai moral yang selama ini dikenal dalam komunitas manusia untuk diterapkan secara lebih luas dalam komunitas biotis atau komunitas ekologis. Selain itu, etika lingkungan hidup juga dipahami sebagai refleksi kritis tentang apa yang harus dilakukan manusia dalam menghadapi pilihan-pilihan moral yang terkait dengan isu lingkungan hidup. Termasuk, apa yang harus diputuskan manusia dalam membuat pilihan moral dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang berdampak pada lingkungan hidup. Juga, apa yang harus diputuskan pemerintah dalam kebijakan ekonomi dan politiknya yang berdampak pada lingkungan hidup.<sup>9</sup>

Objek dalam penelitian ini adalah Kajian Hukum Terhadap Pemulihan Lingkungan Hidup akibat penambangan illegal galian C di daerah Argasunya, Kota Cirebon. Penelitian ini

---

<sup>6</sup> Endang Sutrisno, *The Study Of River Pollution Related To Domestic Waste In The Perspective Of Community Legal Culture*, *South East Asia Journal of Contemporary Business , Economics and Law*, Volume 12, Issue 4 (April) 2017, page 134.

<sup>7</sup> Endang Sutrisno, *the Local Governments Dilemma in Accomodating the National Regulation*, Lambert Academic Publishing, Saarbrucken, Deutschland, Germany, 2015, page.3

<sup>8</sup> Endang Sutrisno-Novani Ambarsari Pratiwi, *Environmental Law Enforcement In Hazardouswaste Management In West Java Indonesia: A Critical Trajectory Of Green And Anthropogenicbased Environmental Policy Orientations*, *International Journal Of Scientific & Technology Research* Volume 8, Issue 08, August 2019Issn 2277-8616 429 Ijstr©2019 Www.Ijstr.Org. p.429.

<sup>9</sup> A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 40-41.

dilakukan untuk menunjang kemudahan dalam mengobservasi suatu objek di kawasan Bekas Galian C di daerah Argasunya, Kota Cirebon yang mana di kawasan tersebut merupakan kawasan bekas pertambangan galian C yang terbengkalai tanpa adanya reklamasi dan pascatambang sehingga kawasan tersebut tidak memiliki tata guna lahan yang baik dan juga area bekas galian C dibiarkan begitu saja yang mana sangat riskan terjadi longsor. Reklamasi dan pascatambang yang seharusnya berjalan agar mengembalikan tata guna lahan di kawasan tersebut, sehingga tempat tersebut dapat dipergunakan dan dimanfaatkan dengan baik dan bermanfaat untuk warga sekitar yang tinggal di kawasan tersebut dan dapat menjadi bagian dari sector lingkungan di Kota Cirebon. penelitian lapangan penulis memilih lokasi di Bekas Galian C di Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon.

Salah satu lokasi bekas tambang yang ada di Kota Cirebon berada di wilayah kelurahan Argasunya. Kelurahan Argasunya merupakan salah satu kelurahan yang ada di kecamatan Harjamukti Kota Cirebon. Luas Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon berdasarkan profil Kelurahan Argasunya Tahun 2017 yaitu 675 ha. Letaknya dibagian selatan Kota Cirebon dengan keadaan topografi yang berbukit. Sebagian penggunaan lahan di kelurahan tersebut digunakan untuk lahan perkebunan. Jenis tanaman yang ditanam di daerah tersebut merupakan tanaman yang tidak membutuhkan banyak air. Sebagian besar penduduk di Kelurahan Argasunya berprofesi sebagai penambang pasir. Lokasi bekas Galian C tersebut berasal dari erupsi gunung berapi yang berada di wilayah Kabupaten Kuningan yaitu Gunung Ciremai.

dibukanya kesempatan penambangan bahan galian C di daerah Argasunya, menimbulkan banyaknya investor dari luar daerah ikut menambang bahkan mulai menggunakan alat berat, seperti *backhoe* dan *excavator* yang mengakibatkan rusaknya fasilitas jalan disana. Sehingga pemerintah daerah setempat membuat larangan aktifitas penambangan di wilayah tersebut.

Lokasi penambangan galian C merupakan lokasi dengan kesesuaian lahan kawasan peruntukan untuk pertambangan bahan galian C. dalam peraturan Menteri Pekerjaan Umum, No. 41 /PRT/M/2007 tentang pedoman kriteria teknis kawasan budi daya galian, terletak di daerah dataran, perbukitan, pada alur sungai. Lokasinya tidak berada di kawasan hutan lindung, bagian hulu dari alur-alur sungai, daerah rawan bencana alam seperti gerakan tanah, jalur gempa, bahaya letusan gunung api, dan sebagainya. Bila penggalian pertambangan galian C di dalam sungai harus seimbang dengan kecepatan sedimentasi, jenis dan besarnya cadangan/deposit bahan tambang secara ekonomis menguntungkan untuk di eksplorasi.

Kewajiban perusahaan tambang untuk melakukan reklamasi tercantum pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dimana disebutkan pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang. Selain itu pada pasal 79 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan pada IUP Operasi Produksi wajib memuat keterangan tentang lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang serta dana jaminan reklamasi dan pascatambang. Dalam pasal 99 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

Mineral dan Batubara disebutkan bahwa: "Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi serta ditekankan harus sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang." Sedangkan pada pasal 100 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan kewajiban perusahaan menyediakan dana jaminan reklamasi pascatambang. Pertambangan ini merupakan pertambangan ilegal yang menyebabkan tidak adanya pertanggungjawaban reklamasi pascatambang dari pihak perusahaan pertambangan menjadikan lahan bekas galian C di daerah Argasunya ini terbengkalai begitu saja. Ini berarti adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh perusahaan tambang yang dulunya melakukan aktifitas pertambangan di daerah tersebut.

Dalam pasal 100 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa Peluang pemerintah untuk terlibat dalam kegiatan reklamasi ataupun pascatambang terbuka dimana baik Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota dapat menunjuk pihak ketiga melakukan kegiatan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan tersebut. Hal ini bisa dilakukan jika pemegang IUP atau IUPK tidak melaksanakan reklamasi pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

Dalam hal ini, Pemerintah kota Cirebon bersama BAPPEDA Kota Cirebon sedang berupaya mengkaji terkait reklamasi pascatambang yang akan dilaksanakan untuk mengembalikan tata guna lahan bekas galian C di daerah Argasunya tersebut. Seperti yang telah disebutkan, pemerintah berpeluang untuk terlibat dalam kegiatan reklamasi ataupun pascatambang terbuka, dalam hal ini pemerintah harus mengambil langkah dikarenakan tidak adanya pertanggungjawaban reklamasi dan pascatambang dari perusahaan pertambangan yang seharusnya ini menjadi tanggung jawab utama perusahaan pertambangan yang beraktifitas di kawasan tersebut.

Potensi pariwisata di wilayah Selatan Kota Cirebon salah satunya lahan bekas galian C di Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon cukup menjanjikan dikarenakan bentang alam dengan kontur perbukitan dengan tebing menjulang yang menyajikan pemandangan yang menarik dan alami, diperkirakan cocok untuk destinasi pariwisata olahraga ekstrim seperti misalnya sepeda gunung, motor *trail* dan bisa juga dijadikan tempat wisata lainnya dengan menyuguhkan pemandangan alam yang indah.

Untuk mewujudkan suatu tempat untuk menjadi alternatif pariwisata kiranya harus memperhatikan hal-hal yang berperan besar untuk kelangsungan pembangunan alternatif pariwisata tersebut, seperti misalnya dukungan dari masyarakat sekitar untuk terwujudnya potensi pariwisata yang baik dan juga bagaimana pemberdayaan masyarakat sekitarnya.

Penataan lahan eks galian tipe c di Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, perlu komitmen Pemerintah Kota Cirebon. Tanpa itu, mustahil dilakukan. Mengingat banyak kendala yang merintang. Salah satunya, kepemilikan lahan pribadi yang memerlukan pembebasan. Pemerintah terlebih dahulu melakukan pemetaan. Berapa luas lahan yang dimiliki pengusaha. Kemudian menyediakan anggaran untuk pembebasan. Di samping memikirkan aspek pemanfaatan dan peralihan profesi warga yang bekerja di penambangan pasir. Pemkot Cirebon harus menyediakan anggaran buat beli lahan, Kalau tidak punya.

Pembebasan lahan ini, bisa meredam gejolak yang mungkin timbul. Terutama sengketa, luas lahan milik pribadi di area penambangan mencapai 90 persen. Bila hal ini bisa diselesaikan, Pemkot Cirebon akan mudah untuk melakukan rencana penataan. Begitu juga program lain yang mengiringinya. Kalau sudah lahan Pemkot, mau diapakan juga tidak jadi masalah. Penataan sendiri harus disertai komitmen. Mudah untuk menyiapkan kajian. Menyusun *detail engineering design (DED)*. Analisa dampak lingkungan dan lainnya. Begitu juga langkah pemulihan eks lahan galian. Yang menjadi masalah, apakah Pemkot memiliki konsistensi mewujudkan perencanaannya. Juga tidak kalah penting, terukur dalam pemanfaatannya.

Masalah galian c ini juga sudah diakomodir dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Untuk Kelurahan Argasunya, pemerintah kota merencanakan membangun embung. Lokasinya memang belum disurvei. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) mengungkapkan, pembangunan embung ini awalnya dialokasikan di Kelurahan Larangan. Kemudian dipindah ke Argasunya, sebab wilayah ini diprioritaskan untuk kawasan pertanian dan butuh sumber air.

Penanganan kawasan Argasunya, Kecamatan Harjamukti dilakukan secara terpadu. Berbagai pihak dilibatkan untuk bisa mendapatkan solusi terbaik untuk penanganan kawasan tersebut. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Permasalahan galian di Argasunya ini telah mendapatkan respon dari Dinas ESDM Jawa barat.

Sesuai dengan RPJMD Kota Cirebon, kawasan Sunyaragi sebenarnya dijadikan sebagai kawasan agrowisata. Namun untuk mencapainya, harus terlebih dahulu dikerucutkan dahulu serta melakukan pembahasan. Tindakan jangka pendek, menengah hingga panjang dikonsepsikan untuk melakukan pembenahan di kawasan Argasunya.

Sementara itu Kepala Dinas ESDM Jabar, Ir. Bambang Tirtoyuliono MM, mengakui jika permasalahan galian di Argasunya yang sudah cukup lama, hingga kini belum selesai. Karena itu, Pemprov Jabar dan Pemda Kota Cirebon melakukan konsolidasi dan rekonsiliasi untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam waktu dekat, sebuah tim kecil akan dibuat untuk merumuskan dan membuat strategi untuk penanganan permasalahan galian di wilayah Argasunya. Tim tersebut merumuskan tindakan apa yang akan dilakukan jangka pendek, menengah hingga panjang.

#### **D. Kesimpulan.**

Reklamasi dan pascatambang merupakan tanggungjawab yang timbul karena undang-undang, didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara mewajibkan melaksanakan reklamasi dan pascatambang bagi pemegang IUP dan IUPK. Kewenangan yang diberikan undang-undang tersebut diberikan kepada Pemerintah berupa pembuatan peraturan daerah, pemberian izin pelaksanaan reklamasi, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, pembinaan dan pengawasan. Wewenang pemerintah yang demikian luasnya perlu ada sinergisitas antara perusahaan tambang, masyarakat, LSM dan perguruan tinggi/lembaga penelitian. Pemprov Jabar dan Pemda Kota Cirebon telah melakukan konsolidasi dan rekonsiliasi untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini.

Beberapa perencanaan sedang dikaji oleh BAPPEDA Kota Cirebon salah satunya melalui Laporan Akhir Kajian Alternatif Potensi Investasi Pada Lahan Eks Galian C di Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon. Pemerintah terlebih dahulu melakukan pemetaan. Berapa luas lahan yang dimiliki pengusaha. Kemudian menyediakan anggaran untuk pembebasan. Di samping memikirkan aspek pemanfaatan dan peralihan profesi warga yang bekerja di penambangan pasir. Baru selanjutnya Pemerintah melakukan penataan terkait reklamasi dalam hal pemulihan lingkungan hidup akibat penambangan illegal galian C di daerah Argasunya, Kota Cirebon.

#### **Daftar Pustaka**

##### **Buku-Buku:**

- Almaida - Boriksa Fitri, 2008, *Kajian Dampak Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C*.
- Keraf, Sonny, 2010, *Etika Lingkungan Hidup*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Neolaka, Amos, 2008, *Kesadaran Lingkungan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Otto Soemarwono, 1994, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Bandung.
- Sunarso, Siswanto, 2005, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sutrisno, Endang, 2013, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, In Media, Bogor.
- , 2015, *the Local Governments Dilemma in Accomodating The National Regulation*, Lambert Academic Publishing, Saarbrucken, Deutschland, Germany, 2015.
- Yudhistira, 2008, *Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir di Daerah Kawasan Gunung Kabupaten Magelang*.

##### **Jurnal:**

- Handri Wirastuti Sawitri - Rahadi Wasi Bintoro, *Sengketa Lingkungan dan*



- Penyelesaiannya*, Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 10. 2010, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
- Renna Lestoyo, *Dampak Negatif Perkembangan Pariwisata Terhadap Lingkungan Fisik Pesisir. Studi Kasus: Pantai Pangandaran*. Vol. 9. 2015.
- Endang Sutrisno, *The Study of River Pollution Related to Domestic Waste in the Perspective of Community Legal Culture*, South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, Volume 12, Issue 4 (April) 2017, page 134.
- Endang Sutrisno-Novani Ambarsari Pratiwi, *Environmental Law Enforcement In Hazardouswaste Management In West Java Indonesia: A Critical Trajectory Of Green And Anthropogenicbased Environmental Policy Orientations*, International Journal Of Scientific & Technology Research Volume 8, Issue 08, August 2019 Issn 2277-8616 429 Ijstr©2019 Wwww.Ijstr.Org, p.429.

**Sumber Lain:**

- Tim Kelitbangan Kota Cirebon, Laporan Akhir Kajian Alternatif Potensi Investasi Pada Lahan Eks Galian C di Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, 2019, hlm 2-2. 2019.